

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transnational Organized Crime atau kejahatan terorganisir transnasional (selanjutnya disebut TOC), meskipun tidak terlihat, tetapi menjadi ancaman yang terus-menerus dan berbahaya terhadap perdamaian, keamanan, dan pembangunan di seluruh dunia. Hal ini terjadi di seluruh negara, mulai dari negara maju hingga negara miskin ataupun berkembang. Fenomena TOC marak terjadi dan merupakan kejahatan terorganisir yang terkoordinasi melintasi batas negara, melibatkan kelompok maupun individu yang bekerja di lebih dari satu negara untuk melaksanakan kegiatan ilegal.¹ Salah satu bentuk dari TOC sendiri adalah *human trafficking* atau perdagangan manusia.

Perdagangan manusia sebuah kegiatan ilegal yang sangat cepat berkembang dan merupakan kejahatan paling menguntungkan kedua setelah perdagangan senjata dan perdagangan narkoba. Keuntungan yang tinggi menjadikan perdagangan manusia sebagai salah satu pilihan yang menarik bagi kelompok kejahatan terorganisir.² Menurut laporan *International Labour Organisation* (selanjutnya disebut ILO) tahun 2024 melaporkan bahwa keuntungan dari perdagangan manusia telah mencapai 236 miliar USD setiap

¹ Yuriy A. Voronin, 2000, *Measures to Control Transnational Organized Crime, Summary*, Document on National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) U.S Department of Justice No NCJ 184773, hlm. 1

² James O. Finckenauer, 2001, *Russian Transnational Organized Crime and Human Trafficking*, dalam David Kyle dan Rey Koslowski, *Global Human Smuggling: Comparative Perspectives*, John Hopkins University Press, Baltimore, hlm. 311

tahun nya.³ Hal ini menyebabkan semakin maraknya perdagangan manusia yang terjadi di setiap negara.

Setiap tahun nya, jutaan manusia diperdagangkan dan dieksploitasi untuk berbagai tujuan seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, dan kejahatan kriminal lainnya. Perdagangan manusia menjadi kejahatan yang sangat serius dan fenomena global yang melibatkan jutaan korban sekurangnya dari 141 negara yang berbeda.⁴ Maraknya perdagangan manusia tersebut telah melanggar hak asasi manusia karena menghambat kebebasan manusia untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak, serta hak lain yang melekat pada diri manusia. Ketentuan Pasal 3 dalam *Annex II Palermo Convention (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime)* (selanjutnya disebut dengan *Annex II Palermo Convention*) menjelaskan pengertian dari Perdagangan Manusia, yaitu:⁵

“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;”


³ Rosalyn Roden, *Traffickers taking \$236 billion in illegal profits at victims expense*, <https://hopeforjustice.org/news/traffickers-taking-236-billion-in-illegal-profits-at-victims-expense/> diakses 30 Oktober 2024

⁴ UNODC, 2023, *Global Report on Trafficking in Persons 2022*, United Nations Publication, Vienna, hlm.10

⁵ *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* atau *Palermo Protocol* merupakan protokol tambahan dari konvensi PBB kejahatan transnasional terorganisir mengenai tindakan pencegahan, penekanan, dan penghukuman terhadap perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak.

Berdasarkan terjemahan penulis dapat mendefinisikan:

“Perdagangan manusia” adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mempunyai kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup seperti eksploitasi prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh”



Perdagangan manusia memiliki arti berupa tindakan dalam bentuk pemaksaan terhadap individu dan kompleksitas perdagangan manusia yang mencakup bentuk eksploitasi dan berbagai trik yang digunakan untuk hal tersebut. Eksploitasi yang berupa kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan, *illegal adoption*, dan lainnya merupakan bentuk dari perdagangan manusia. Mempertimbangkan semua aspek ini, jelas bahwa perdagangan manusia merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanggulangan yang tepat karena telah memakan banyak korban.

Beberapa tahun terakhir, berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh *US Department of State* di dalam *Trafficking in Person Report* diperkirakan perdagangan manusia telah memakan korban sebanyak 27 juta orang dan korban tersebut banyak perempuan dan anak-anak.⁶ Banyak anak-anak yang menjadi korban dari perdagangan manusia, sebanyak 5,5 juta anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari *United Nations Office on Drugs and Crime Global Report on Trafficking in Persons 2022* (selanjutnya disebut dengan *UNODC GLOTIP Report 2022*),

⁶ US Department of State, 2013, *Trafficking in Person Report*, Government Printing Office, Washington DC, hlm. 2

menjelaskan bahwa korban perdagangan manusia pada tahun 2020, diperkirakan 18% dari korban yang diperdagangkan adalah anak-anak perempuan dan 17% lainnya adalah anak-anak laki-laki.⁷ Data tersebut mengungkapkan bahwa hampir sepertiga dari semua korban perdagangan manusia adalah anak-anak dan hal ini menunjukkan bahwa perdagangan anak masih menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian dan tindakan yang serius untuk penanganannya.

Ketentuan Pasal 1 *The United Nations Conventions on the Rights of the Child* 1989 (selanjutnya disebut UNCRC 1989) menjelaskan mengenai pengertian anak-anak yang menekankan bahwa, “*For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless the law applicable of the child, majority is attained earlier*”.⁸ Pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk tujuan konvensi tersebut, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika hukum yang berlaku bagi anak menetapkan mayoritas usia yang lebih rendah.

Anak merujuk kepada individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Usia tersebut merupakan kondisi dimana individu sedang mengembangkan fisik, mental, dan intelektual. Kondisi tersebut membutuhkan orang dewasa dalam memberikan perlindungan dan bimbingan. Mereka belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri dan menghadapi situasi yang berisiko. Kerentanan tersebut berpotensi sebagai ancaman dan risiko bagi keselamatan dan kesejahteraan anak-anak, terutama anak menjadi korban dari *child trafficking*.

⁷ UNODC, 2023, *Op.cit.*, hlm. 25

⁸ Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (*The United Nations Conventions on the Rights of the Child*) Tahun 1989


Ketika menelusuri faktor penyebab dari maraknya *child trafficking*, kemiskinan menjadi penyebab utama dan akar dari permasalahan ini. Anak-anak yang memiliki tingkat kehidupan yang tidak sejahtera mengakibatkan mudahnya untuk dijual ataupun dieksploitasi. Selain itu, kepadatan populasi yang tinggi juga berperan penting menjadi faktor penyebab *child trafficking* karena di daerah padat penduduk, anak-anak dengan mudah menghilang tanpa menarik perhatian yang signifikan, sehingga memberi peluang yang luas bagi para pelaku perdagangan manusia untuk beroperasi. Lalu selanjutnya, faktor budaya patriarki yang sering meremehkan anak perempuan juga memperburuk situasi. Ketidaksetaraan gender, membuat anak perempuan dipandang sebagai beban sehingga berkemungkinan untuk dijual atau dieksploitasi.⁹

Menurut data terbaru dari *UNODC GLOTIP Report 2022*, anak-anak yang menjadi korban perdagangan anak berasal dari berbagai kelompok usia. Keragaman umur ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan umur tertentu yang membuat anak-anak aman dari ancaman perdagangan anak. Anak-anak diperdagangkan untuk berbagai tujuan, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, mengemis secara paksa, *illegal adoption*, pernikahan paksa, ataupun pemaksaan melakukan tindak kriminal. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Laporan Korban *Human Trafficking* 2012-2020

⁹ Novianti, 2014, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*, Universitas Jambi Fakultas Hukum, Jambi, hlm.51

Fig. 9 Share of victims of trafficking, by age group and form of exploitation, as reported in case narratives, 2012-2020*



Sumber : *United Nations Office on Drugs and Crime Global Report on Trafficking in Persons 2022*

Gambar diatas menunjukkan variasi dari umur anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia dari tahun 2012-2020. Anak yang berumur di bawah 10 tahun mengalami berbagai bentuk perdagangan anak, dengan 43% diantaranya korban eksploitasi seksual, 43% lainnya untuk kerja paksa, dan 14% digunakan untuk pengemis paksa. Lalu anak-anak yang berusia antara 10 hingga 14 tahun, 66% diantaranya untuk dieksploitasi secara seksual, 18% dipaksa untuk bekerja, 8% dijadikan pengemis, dan 8% lainnya dipaksa melakukan tindak kriminal. Sementara itu, anak-anak yang berusia antara 15 hingga 17 tahun menghadapi situasi yang lebih parah, dengan 79% menjadi korban eksploitasi seksual, 12% kerja paksa, dan 8% dipaksa untuk melakukan tindak kriminal, dan 1% lainnya dijadikan pengemis. Data ini menunjukkan bahwa anak-anak sangat berisiko menjadi korban perdagangan anak. Kondisi ini menunjukkan urgensi untuk memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan korban perdagangan anak baik secara nasional maupun global.

Anak sebagai salah satu bentuk individu yang berhak untuk mendapatkan perlindungan secara internasional. Karena anak merupakan potensi yang tidak ternilai dan representasi harapan masa depan suatu bangsa. Setiap negara memiliki kewajiban untuk memastikan pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh anak, sedangkan secara hukum, setiap negara berkewajiban untuk memberikan kondisi kehidupan yang sejahtera dan penghidupan yang layak untuk anak secara lahir dan batin.¹⁰ Hal ini menggambarkan pentingnya penegakan hak-hak anak sebagai dasar untuk pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Hukum internasional mengakui pentingnya perlindungan hak-hak anak sebagai bagian dari HAM. Perlindungan hak-hak anak tersebut telah diatur dalam UNCRC 1989. Bila menelaah pengaturan internasional, terdapat konvensi yang mengatur mengenai *child trafficking* sebagaimana dalam Pasal 35 UNCRC 1989 yang menyebutkan bahwa “*States Parties shall take all appropriate national, bilateral, and multilateral measures to prevent the abduction of the sale of or traffic in children for any purpose or in any form.*”¹¹ Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara-negara pihak harus mengambil semua tindakan nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak-anak untuk tujuan apapun atau dalam bentuk apapun.

Merujuk kepada setiap negara yang telah menyetujui dan meratifikasi konvensi memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya penculikan, penjualan ataupun perdagangan anak-anak. Setiap negara harus mengambil

¹⁰ Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, UMM Press, Malang, hlm.1

¹¹ Pasal 35 *The United Nations Conventions on the Rights of the Child* Tahun 1989

semua tindakan yang tepat seperti, mengesahkan atau menegakkan undang-undang tentang perdagangan anak, penegakan hukum dalam sistem peradilan dan aparat penegak hukum, serta melakukan kerjasama internasional untuk memberantas tindakan perdagangan anak.


Selanjutnya, juga diatur tentang perdagangan anak secara khusus yaitu dalam *Annex II Palermo Convention*. Ketentuan ini mendeklarasikan bahwa tindakan pencegahan dan memerangi perdagangan orang, terutama anak-anak dan perempuan, memerlukan pendekatan internasional yang komprehensif untuk menghukum para pelaku perdagangan anak, mencegah perdagangan tersebut, serta melindungi para korban perdagangan anak, termasuk melindungi HAM mereka yang diakui secara internasional.

Meskipun dari kajian hukum internasional telah ada konvensi yang mengatur tentang perdagangan anak, tetapi hal tersebut tetap menjadi masalah global yang terjadi di seluruh negara, terutama di negara berkembang karena sumber daya dan kondisi ekonomi yang buruk. Negara-negara yang terlibat dalam konflik atau dilanda perang juga lebih rentan terhadap *child trafficking*.¹² Berdasarkan regionalnya, *child trafficking* terjadi sangat umum di Afrika, terutama di Afrika Barat. Meskipun regional negara lainnya seperti Asia Tenggara juga merupakan wilayah yang sering terjadi *child trafficking*, tetapi Afrika barat tetap menjadi pusat perdagangan anak. Menurut laporan dari UNODC, antara tahun 2019 dan 2020 tingkat korban anak per 100.000 orang mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 43%. Afrika.¹³

¹² World Population Review, *Child Trafficking by Country 2024*, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/child-trafficking-by-country> dikunjungi pada 18 Mei 2024, pukul 21.00.

¹³ UNODC, 2023, *Op.cit.*, hlm. 16

Gambar 1.2 Korban *Human Trafficking* di Sub-Sahara Africa
Fig. 64 Detected victims of trafficking in persons in Sub-Saharan Africa, by age group and sex, 2020 (or most recent)*



Sumber : *United Nations Office on Drugs and Crime Global Report on Trafficking in Persons 2022*


Berdasarkan gambar di atas, data yang menunjukkan tingginya persentase korban *child trafficking* di Sub-Sahara Afrika, yaitu 34% anak perempuan menjadi korban dan sebesar 26% anak laki-laki yang menjadi korban dari *child trafficking*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa lebih banyak anak-anak yang menjadi korban dari perdagangan orang dibandingkan dengan orang-orang dewasa. Kemudian, berdasarkan data UNODC, dari 4799 korban yang terdeteksi di 26 negara Afrika Sub-Sahara, 3336 di antaranya berada di Afrika Barat, termasuk 2553 anak-anak yang menunjukkan 80% korban di Afrika Barat menjadi sumber *child trafficking* terbesar.¹⁴

Nigeria adalah salah satu negara di Afrika Barat dan diidentifikasi menjadi negara transit, sumber dan tujuan utama untuk perdagangan anak. Berdasarkan data dari *National Agency for the Prohibition of Trafficking in Nigeria* (selanjutnya disebut *NAPTIP*), setiap tahunnya perdagangan anak menghasilkan keuntungan sebesar 33 miliar USD. *NAPTIP* memperkirakan bahwa satu juta orang, terutama perempuan dan anak-anak diperdagangkan di

¹⁴ UNODC, 2021, *Human Trafficking in West Africa: three out of four victims are children says UNODC report*, <https://www.unodc.org/conig/en/human-trafficking-in-west-africa-three-out-of-four-victims-are-children-says-unodc-report.html> , diakses 30 Oktober 2024

Nigeria setiap tahun. Dari jumlah ini, 75% diperdagangkan antar negara bagian di Nigeria, 23% di dalam negara bagian, dan 2% diperdagangkan ke luar negeri untuk berbagai tujuan eksploitasi terhadap anak¹⁵

Gambar 1.3 Bentuk dari eksploitasi *child trafficking* di Afrika Barat



Sumber : *United Nations Office on Drugs and Crime Global Report on Trafficking in Persons 2022*

Berdasarkan gambar diatas, di wilayah Afrika Barat, tujuan dari *child trafficking* terbesar dibagi atas 2 tujuan, yaitu 41% anak-anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan 57% anak-anak diperdagangkan untuk tujuan kerja paksa. Hal ini mencerminkan bahwa masih banyak anak-anak yang dieksploitasi untuk tujuan tersebut, termasuk di negara Nigeria sebagai bagian dari Afrika Barat. Hal ini membuat Nigeria menjadi negara yang rawan terjadinya kejahatan *child trafficking*.

Terdapat kasus perdagangan anak menjadi isu yang hangat di negara Nigeria yang sampai saat ini masih terjadi. Beberapa tahun terakhir terkenal tentang kasus perdagangan anak dengan istilah *baby factory*.¹⁶ Kasus pertama dari *baby factory* dilaporkan pada tahun 2006 oleh *United Nations Education*,

¹⁵ Zakariyya Adaramola, 2016, *1m Trafficked in Nigeria Annually-NAPTIP*, <https://dailytrust.com/1m-trafficked-in-nigeria-annually-naptip/#:~:text=Tue%2031%20May%202016%205%3A46%3A12%20WAT%20The%20National,women%20and%20children%2C%20are%20trafficked%20in%20Nigeria%20annually.,> dikunjungi pada 18 Mei 2024 pukul 17.00

¹⁶ UNODC, 2023, *Op.Cit.*, hlm.82-83

Scientific and Cultural Organization (selanjutnya disebut dengan *UNESCO*) dalam *policy paper* nya “*Human Trafficking in Nigeria : Root Causes and Recommendations*”.¹⁷ *Policy paper* ini merupakan sebuah kombinasi analisis kualitatif yang merupakan hasil dari analisis, tinjauan kritis, dan tinjauan literatur dari perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak di Nigeria. *Policy paper* ini berisi informasi dari instansi pemerintahan, Kementerian Kehakiman, Urusan Perempuan dan Pengembangan Pemuda Nigeria, aparat penegak hukum, representasi *Non-Government Organization* (NGO), pengacara administrasi sistem peradilan, komunitas, petinggi agama, dan dari orang yang diperdagangkan dan pelakunya.

Policy paper tersebut menjelaskan bahwa kasus *baby factory* terjadi di negara bagian seperti Abia, Ebonyi, dan Lagos. Sejak tahun 2006 *baby factory* di Nigeria menjadi ancaman serius dan bentuk yang kompleks karena melibatkan kegiatan ilegal lainnya. Kasus *baby factory* ini melibatkan banyak korban, pada beberapa kasus gadis-gadis remaja yang masih berumur dibawah 18 tahun dibawa oleh penyelundup ke “pabrik bayi” dengan janji palsu akan diberikan pekerjaan. Ketika dijanjikan hal tersebut, mereka tidak diberikan pekerjaan, melainkan dikurung lalu diperkosa dan dipaksa untuk melahirkan. Beberapa korban juga diperdagangkan saat hamil. Lalu, ketika terdapat bayi yang dilahirkan, bayi tersebut akan dijual, diadopsi baik nasional atau internasional. Adopsi tersebut bahkan dilakukan secara ilegal dan harga yang ditawarkan untuk penjualan satu anak sekitar 1 juta naira (€576) dan 2 juta naira (€1,152). Selain adopsi, anak-anak tersebut ketika

¹⁷ UNESCO, 2006, *Human Trafficking in Nigeria: Root Causes and Recommendations*, Policy Paper Poverty Series No. 14.2 (E), Paris, hlm. 31

sudah mencapai usia yang lebih dewasa akan dijadikan budak atau eksploitasi seksual.¹⁸

Menurut *Nigerian Security Agency*, sebanyak 200 fasilitas *baby factory* telah ditutup selama 5 tahun terakhir, namun fasilitas baru *baby factory* telah dibuka kembali untuk menggantikan yang telah ditutup. Pada awal bulan Maret 2024, aparat kepolisian dari Nigeria telah menemukan tempat persembunyian *baby factory* dan menyelamatkan 16 gadis remaja yang sedang hamil dan 8 anak-anak. Bahkan pada Juni 2023, telah diselamatkan 22 gadis hamil dan 2 bayi dari tempat mereka disandera.¹⁹ Fakta ini menunjukkan bahwa kasus *baby factory* masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.

Baby factory merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan *human trafficking* dan termasuk juga sebagai kejahatan *Transnational Organized Crime (TOC)* karena melibatkan jaringan kriminal yang beroperasi lintas batas negara untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui bisnis *baby factory* ini. Para pelaku *baby factory* ini mendapatkan anak-anak yang akan dijual melalui pabrik bayi yang beroperasi di bawah rumah bersalin atau rumah sakit yang kemudian dilakukan perdagangan bayi secara ilegal. Tindakan ini merupakan bisnis ilegal dan merupakan bentuk baru dari *human trafficking* dan TOC.²⁰

¹⁸ Uduma Kalu, 2011, *How Child Trafficking Network Operates in South East*, <https://www.vanguardngr.com/2011/07/how-child-trafficking-network-operates-in-south-east/> dikunjungi pada 14 Juni 2024 pukul 00.48

¹⁹ Ben Shemang, 2024, "Why Nigeria's "Baby Factory" Continues to Thrives" pada <https://www.dw.com/en/why-nigerias-baby-factories-remain-a-grim-reality/a-68595335> dikunjungi pada 19 Mei 2024 pukul 09.30

²⁰ Macpherson Uchenna Nnam&Ordu, 2017, *Baby Factory as an Emerging Form of Human Trafficking in the South-east Nigeria*. In D. Iwarimie-Jaja & D.E. Agwanwo (Eds.), *Contemporary Criminality in Nigeria: Challenges and Options*, Ibadan: Stirling-Horden Publishers, hlm. 146

Berkembangnya kasus *baby factory* dikarenakan jaringan criminal TOC yang memanfaatkan negara Nigeria sebagai *source country*, *transit country*, dan *destination country* dari *human trafficking*. Sebagai *source country* banyak orang Nigeria yang diperdagangkan secara internasional dari seluruh wilayah Nigeria. Untuk kasus *baby factory* banyak perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan dari Nigeria berasal dari wilayah Republik Benin, Guinea, Cameroon, Gabon, dan Guinea.²¹ Nigeria juga menjadi *transit country* bagi orang-orang yang akan diperdagangkan ke Eropa. Faktor-faktor ini memudahkan bisnis *baby factory* beroperasi secara terencana dan sistematis dengan memanfaatkan keadaan ini.

Salah satu faktor utama penyebab kasus *baby factory* masih terjadi karena tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya informasi terkait *human trafficking*.²² Mayoritas penduduk Nigeria hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di daerah pedesaan membuat perempuan dan anak-anak lebih rentan terhadap kasus *baby factory*. Para pelaku *baby factory* merekrut para korban dengan janji-janji palsu mengenai pekerjaan atau uang sebagai imbalan atas penjualan bayi. Faktor lainnya seperti diskriminasi gender dimana stigma sosial bahwa derajat anak perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki dan mentoleransi kekerasan terhadap anak perempuan. Anak perempuan tidak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, sehingga para

²¹ International Criminal Police Organization, 2000, *Report from the Nigerian Division of the International Criminal Police Organization*

²² Meeleena M Bowers, 2012, *Room for Improvement: Nigeria's Approach to Trafficking*, International Models Project on Women Rights (IMPOWR) Imprints Virtual Journal, hlm. 2

anak perempuan menafkahi diri sendiri seperti menjadi korban dari *baby factory*.²³

Kasus *baby factory* di Nigeria yang telah berlangsung selama 18 tahun dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai efektivitas mengenai perlindungan hukum terkait korban *baby factory* yang dapat dikaji berdasarkan peraturan-peraturan nasional yang telah terimplementasi di Nigeria. Kemudian, terkait penegakan hukum untuk menghapuskan dan mencegah kasus *baby factory* menjadi hal yang penting untuk dikaji.

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terkait korban *child trafficking* yang menimbulkan banyak pertanyaan terkait upaya pencegahannya dan mengkaji upaya perlindungan hukum terkait korban *baby factory* yang terjadi di Nigeria baik secara hukum nasional Nigeria dan penegakan hukum terkait *baby factory* di Nigeria. Penulis ingin menemukan jawaban dari permasalahan *baby factory* yang setiap tahunnya masih terjadi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CHILD TRAFFICKING DALAM KASUS BABY FACTORY DI NIGERIA”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

²³ UNODC, 2006, *Measures to Combat Trafficking in Human Beings in Benin, Nigeria, and Togo*, UNODC Publication, hlm 26

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *child trafficking* ditinjau dari hukum internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kasus *baby factory* berdasarkan hukum nasional Nigeria?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban *child trafficking* ditinjau dari hukum internasional.
2. Mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kasus *baby factory* berdasarkan hukum nasional Nigeria.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, serta mengembangkan keterampilan penelitian dalam ranah penulisan karya ilmiah khususnya terkait dengan hukum internasional, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang berharga sebagai sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang memiliki minat terkait topik yang dikaji. Selain itu, melalui penelitian ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang relevan dalam hukum internasional

terutama mengenai *child trafficking* dan bagaimana pengaturan hukum di Nigeria terhadap kasus “*baby factory*” yang dapat memberikan landasan yang kuat untuk diskusi dan pengembangan kebijakan terkait topik tersebut.

- b. Menerapkan ilmu yang telah peneliti dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait dan menjadi saran dan masukan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam mengatasi masalah *child trafficking* dan memberikan perlindungan yang pasti terhadap korban atas *child trafficking*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dan sebagai tambahan pengetahuan hukum, sehingga masyarakat dapat mencegah, melindungi, dan memahami dari perbuatan melanggar hukum terkait *child trafficking*. Serta diharapkan masyarakat dapat paham dan sadar bahwa *child trafficking* merupakan kejahatan yang harus diselesaikan.
- c. Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi dari perpustakaan dan bahan bacaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya Program Kekhususan Hukum Internasional mengenai kejahatan transnasional dalam lingkup *child trafficking*.

E. METODE PENELITIAN

Pada hakikatnya, penelitian hukum bermakna sebagai suatu kegiatan yang mengungkapkan kembali bahwa konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁴ Metode bermakna memberikan pedoman atau sebuah acuan tentang bagaimana cara seseorang dapat mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga mendapatkan kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif.²⁵ Untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menjawab pertanyaan dari rumusan masalah di atas, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif sebagai berikut:

“Penelitian Hukum Normatif (*Normative Law Research*) menggunakan studi kasus normatif merupakan perilaku hukum seperti mengkaji undang-undang. Pokok dari kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi ancaman perilaku setiap orang. Sehingga, penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*,

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37

²⁵ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, hlm. 59

sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum”²⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sedang dihadapi.²⁷ Penelitian ini berfokus dan mengkaji undang-undang terkait *child trafficking* dan *baby factory*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian.²⁸ Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan *child trafficking* seperti dalam berbagai instrumen hukum internasional terkait *child trafficking* seperti dalam *Annex II Palermo Convention, UNCRC 1989*, dan lainnya. Selain itu, aturan hukum nasional dari Nigeria terkait *baby factory* yaitu *Nigeria Child Right Acts, TIPPEA 2015*, dan *Nigeria Criminal Code* dan *Nigeria Penal Code*.

b. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus

²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.cit.*, hlm. 52

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁹ Penelitian ini telah melakukan pendekatan kasus atau *case approach* terkait kasus *baby factory* di Nigeria.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memberikan gambaran analitis terhadap masalah yang penulis angkat berdasarkan data yang telah diperoleh. Penulis mengkaji rumusan masalah sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku dan menggambarkan sejauh mana pengaturan hukum terhadap *child trafficking* dan kasus *baby factory* yang ditinjau dari hukum nasional Nigeria. Serta, mengkaji aturan hukum tersebut untuk perlindungan dari hak-hak korban.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang memiliki hubungan dengan objek penelitian penulis, maupun hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal, dan peraturan perundang-undangan.³⁰ Data sekunder tersebut diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang berbentuk peraturan perundang-undangan,

²⁹ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 256-257

³⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12

perjanjian internasional, dan putusan hakim yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari:

1) *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) Tahun 1948

2) *Annex I United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir) Tahun 2000

3) *Annex II United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol PBB untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Wanita dan Anak-Anak) Tahun 2000

4) *United Nations Convention on the Rights of the Child* (Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak) Tahun 1989

5) *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan



Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) Tahun 2000

6) *United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) Tahun 1979

7) *African Charter on Rights and Welfare of the Child* (Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak) Tahun 1990

8) *African Charter on Human and People's Rights* (Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat) Tahun 1982

9) *Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa* (Protokol Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat tentang Hak-Hak Perempuan di Afrika) Tahun 2003

10) *Trafficking in Persons (Prohibition) Law Enforcement and Administration Act Nigeria (TIPPEA)* Tahun 2015

11) *Nigeria Child Right Acts 2003*

12) *Nigeria Criminal Code*

13) *Nigeria Penal Code*

b. Bahan hukum sekunder



Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapatkan dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti seperti buku-buku hukum dan juga didapatkan dari sumber lainnya seperti internet.³¹

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai pendukung yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:³²

- 1) Kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris
- 2) *Black's Law Dictionary*
- 3) Ensiklopedi hukum
- 4) Indeks majalah hukum dan lain-lain

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif ini adalah melalui studi pustaka (*library research*). Studi pustaka tersebut dilakukan di beberapa perpustakaan seperti:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Universitas Andalas;
- c. Perpustakaan Umum Daerah Sumatera Barat; dan

³¹ *Ibid.*

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 47-49.

d. Ipusnas Republik Indonesia

Memperoleh hasil yang dapat dibuktikan kebenaran, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, penulis dalam penelitian ini mengutip dan membahas bahan hukum dari sumber seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis juga melakukan pengambilan data yang dikumpulkan melalui *internet searching* yang merupakan pengambilan data menggunakan internet dalam rangka mencari data-data pendukung yang dibutuhkan. Penulis juga melakukan penelusuran data melalui media *online* sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.³³

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berbagai sumber data telah dikumpulkan dan kemudian diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga dapat menjelaskan masalah dalam penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif ini merupakan jenis analisis yang dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diseleksi dan diolah. Metode interpretasi ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.³⁴ Analisis kualitatif yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu menguraikan gambaran dari data yang

³³ Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 148

³⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 68

diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.³⁵



³⁵ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129